

Peran Apip Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hasil Audit Penyalahgunaan Wewenang

Aryadi Almau Dudy¹, Suheflihusnaini Ashady²

Universitas Mataram

Article Info

Article history

Received : 27 March 2023

Publish : 30 March 2023

Keywords:

Audit APiP

Penyalahgunaan wewenang

Tindak Pidana Korupsi

Info Artikel

Article history:

Diterima : 27 Maret 2023

Publis : 30 Maret 2023

Abstract

Acts of corruption are rife in government agencies both at the central and regional levels, one of the efforts to prevent corruption within the internal bodies of the government is the establishment of the APiP institution as a supervisor of policies carried out by government officials, especially in terms of abuse of office authority which results in state losses. There are two rules related to acts of abuse of office authority, namely the preventive realm in government administration which is regulated in the Act. No. 30 of 2004 and the realm of criminalization of corruption as regulated in the Act. 31 of 1999. This research departs from the point of intersection of the two laws which view the relationship between the two regulations and mutual support between one law and another. with abuse of power. The purpose of this research is to find out the role of the APiP audit in acts of abuse of authority that cause losses to the state in the perspective of corruption and how the role of the results of the APiP audit in supporting the enforcement of criminal acts of corruption and as legal evidence in the abuse of authority.

Abstrak

Perbuatan korupsi marak terjadi dalam instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, salah satu usaha pencegahan terhadap terjadinya korupsi didalam tubuh internal pemerintah yaitu didirikannya lembaga APiP sebagai pengawas terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah khususnya dalam hal penyalahgunaan wewenang jabatan yang mengakibatkan kerugian negara. Terdapatnya dua aturan terkait tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan, yaitu ranah preventif dalam administrasi pemerintahan yang diatur dalam UU. No 30 tahun 2004 dan ranah kriminalisasi tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU. 31 tahun 1999. Penelitian ini berangkat dari titik singgung kedua undang-undang tersebut yang memandang adanya keterkaitan dari kedua aturan dan saling mendukung antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. dengan penyalahgunaan kewenangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran audit APiP terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara dalam perspektif korupsi dan bagaimana peran hasil Audit APiP dalam mendukung penegakan tindak pidana korupsi dan sebagai alat bukti yang sah dalam penyalahgunaan wewenang.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commonstribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Aryadi Almau Dudy

Universitas Mataram

Email : aryadialmaududy@unram.ac.id

1. PENDAHULUAN

Korupsi dalam suatu instansi pemerintah dalam perkembangannya semakin meningkat, setiap pejabat instansi baik di pusat maupun daerah berpeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, hal ini dimungkinkan karna terdapatnya kewenangan dari jabatan yang telah diamanahkan,

Setiap Pejabat pemerintah harus memperhatikan setiap tindakannya terkait kewenangannya, asas tidak menyalahgunakan kewenangan diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e. Asas ini mewajibkan kepada setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan.(Amiruddin,2021:1) Larangan penyalahgunaan wewenang diatur dalam pasal 17 UU Nomor 30 tahun 2004 meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan kewenangan dan tidak sewenang-wenang.

Kriminalisasi Perbuatan penyalahgunaan wewenang jabatan diatur dalam UU. Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 dalam penerapannya pasal tersebut mengalami perkembangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa kata “dapat” dalam rumusan pasal tersebut dihapuskan. Akibat putusan tersebut rumusan Pasal 2 yang semula delik formil berubah menjadi delik materil artinya untuk menjerat seseorang ditekankan pada akibat dari suatu perbuatan sehingga unsur kerugian negara yang timbul menjadi unsur penting untuk menjerat seseorang menggunakan pasal tersebut, sehingga diperlukan upaya penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu.

Persimpangan antara pasal 21 UU. Administrasi Pemerintahan (AP) dan Pasal 3 UU. Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Jo Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Pidana Korupsi (UU Pengadilan Korupsi), persimpangan antara pasal 21 UU. Administrasi Pemerintahan dan Pasal 3 UU. TIPIKOR dalam beberapa literatur sering disebut sebagai norma konflik yang berakhir dengan dilema antara norma-norma kedua UU. (UU. TIPIKOR dan UU. Administrasi Pemerintahan). Seringkali aparat penegak hukum juga menilai suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (AUPB) hanya dengan mengacu pada parameter perbuatan ilegal menurut hukum pidana”.

Titik Singgung tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan antara kompetensi pengadilan TIPIKOR dan PTUN di dasarkan pada niat (*mensrea*) dari seorang pejabat tersebut, artinya apabila tindakan pejabat tersebut didasarkan oleh niat jahat maka pengadilan yang memiliki kompetensi adalah pengadilan TIPIKOR. Tulisan ini membahas tentang penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi sehingga fokus utamanya adalah menghitung kerugian negara yang ditimbulkan.

Kewenangan audit dibagi melalui audit eksternal dan internal, Badan Pengawas keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan BPK dalam melakukan pengawasan diatur dalam UU. Nomor 15 tahun 2006 sebagai audit eksternal yang diberikan Mandat oleh UUD. disamping itu terdapat APIP yang diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2008 sebagai Aparat pengawasan intern pemerintah.

Berdasarkan paparan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini **“Bagaimana Peran Hasil Audit Apip Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Dalam Perpektif Korupsi”**.

2. METODE PENELITIAN

Jenis peneltian yang digunakan merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Yaitu mengkaji semua peraturan yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yaitu undang-undang TIPIKOR dan undang-undang Administrasi Pemerintahan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran audit APIP terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian Negara dalam perspektif korupsi dan bagaimana peran hasil Audit APIP sebagai alat bukti yang sah dalam penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian Negara dalam perspektif korupsi.

3. PEMBAHASAN

A. Peran Apip Sebagai Alat Audit Investigatif dan Audit PKN

Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai pengawas internal dalam UU. Nomor 30 tahun 2004 adalah sebagai penunjang untuk mewujudkan tujuan undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, tujuan tersebut antara lain; menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat, memberikan perlindungan hukum kepada warga, Masyarakat dan aparatur pemerintahan ;

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

Kontrol APIP yang bersifat internal ini meliputi tahapan memeriksa, meninjau, menilai, pengamatan, pada kewajiban dan peran dari institusi pemerintah dengan tujuan untuk menyampaikan setiap tahapan dan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran negara sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, peraturan, pedoman dan prinsip yang telah ditentukan yang tepat sasaran dan berdaya guna, sehingga tercapai penata kelolaan pemerintahan secara baik (*good governance*). (Dwi Alfianto, 2019:7) UU. Nomor 30 tahun 2004 Pasal 49 ayat (1) menyatakan pengawas internal (APIP) terdiri atas:

- a. BPKP;
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara
- c. fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- d. Inspektorat Provinsi; dan
- e. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Sebagai pengawas internal selain memiliki peran untuk mencegah juga berperan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan yang diatur dalam UU. Nomor 30 tahun 2004 Pasal 16 ayat (6) yang berbunyi : Dalam hal sengketa kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud dalam perspektif tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan kerugian negara. Pengertian kerugian negara terdapat dalam UU. Nomor 1 tahun 2004 pasal 1 ayat (22) yang mendefinisikan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BPKP merumuskan bahwa kerugian keuangan negara dalam implementasinya dapat dirinci sebagai hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk : (Rochxy dkk, 2020: 408)

1. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara;
2. Hilang atau berkurangnya keuangan negara dari kegiatan pelayanan pemerintah;
3. Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan negara;
4. Hilang atau berkurangnya aset negara yang dikelola sendiri atau pihak lain;
5. Hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang dikelola negara.

Dalam pasal 20 ayat (2) UU. Nomor 30 tahun 2004 mengatakan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point c berupa : “Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara”.

Posisi APIP terkait sengketa penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan uang negara tetap dalam koridor administratif, sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat (4) :

Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa, terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka APIP sebagai pengawas intern dalam menerapkan sanksi administratif terhadap sengketa wewenang seharusnya telah memiliki hasil pemeriksaan berupa detail kerugian negara berdasarkan audit yang dilakukannya. Kewenangan audit APIP diatur dalam PP. Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 50 yang membagi Audit terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 50 adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi,

dan efektivitas. Sedangkan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja diatas.

Dalam kaitannya dengan penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menetapkan 6 (enam) jenis pelanggaran bersifat opsional yang dimasukkan kedalam hukum nasional ke 6 (enam) pelanggaran tersebut adalah: penyuapan pasif pejabat publik asing, memperdagangkan pengaruh, menyalahgunakan fungsi/wewenang, memperkaya diri secara tidak sah, penyuapan disektor swasta dan penggelapan kekayaan di sector swasta. (Chairuddin Ismail, 2009;101) kriminalisasi perbuatan penyalahgunaan wewenang jabatan yang diatur dalam Pasal 3 UU. Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).* Berdasarkan pasal tersebut unsur-unsur seseorang dapat dikatakan korupsi apabila memenuhi :

- a. Setiap orang
- b. dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. dengan cara menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan dan
- d. menimbulkan kerugian negara.

Dalam menerapkan pasal tersebut maka penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK harus mempunyai bukti penunjang khususnya terkait tentang kerugian keuangan negara. Melalui PERMENPAN Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Audit APIP menambahkan jenis Audit APIP yaitu Audit investigatif. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Peran Audit investigatif inilah yang kemudian dikembangkan menjadi Audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN).

Sehingga peran APIP sebagai pengawas internal pemerintahan menjadi relasi dalam hal mengungkap pelaku dan mencari bukti adanya penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara melalui Audit investigatif dan Audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) UU. No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : *Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.* Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kemudian pasal 6 angka a UU. KPK yang berbunyi "Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi", dan pasal 7 UU. KPK yang mengatakan dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

B. Peran Hasil Audit Apip Sebagai Alat Bukti

Dalam menerapkan Pasal 3 UU. Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi seseorang tersebut harus memenuhi unsur-unsur pasal yaitu :

- a. Setiap orang
- b. dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. dengan cara menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan dan
- d. menimbulkan kerugian negara.

Poin penting dalam kriminalisasi perbuatan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi adalah niat dalam teorinya kata niat mewakili istilah sengaja (*dolus*), menurut *pompe* kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*). Menghendaki yaitu sesuatu yang lebih dari sekedar menginginkan dan berharap sedangkan mengetahui artinya, memahami, menyadari atau menisnyafi sesuatu. (Topo Santoso, 2023: 270) Selain harus dipenuhinya legalitas materil diatas terdapat juga legalitas formil yang diatur dalam KUHAP, salah satu aspek formil yang penting adalah pembuktian. Pentingnya pembuktian adalah cerminan dari asas praduga tidak bersalah dan menghindari adanya eror *in persona* atau *dwaling* yaitu suatu salah paham atau kekeliruan terhadap orang yang dituju. (Moeljatno, 2008:209) Sehingga diperlukan petunjuk berdasarkan pasal 188 (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persusuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2) petunjuk yang dimaksud adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Dalam pasal 26 A UU no. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 menyatakan Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan pasal 1 butir 14 KUHAP seseorang dapat dijadikan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam pasal 17 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi pasal 1 butir 14. Menurut HMA Kuffal bukti permulaan adalah sama dengan alat bukti sah. (HMA Kuffal, 2008:28)

Berdasarkan ketentuan perubahan tersebut maka hasil audit investigatif dan audit PKKN dari APIP dapat dijadikan sebagai bukti permulaan atau petunjuk dalam bentuk dokumen selain hal tersebut dalam hal penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK harus mempunyai bukti penunjang khususnya terkait tentang kerugian keuangan negara dapat diakomodir melalui hasil audit APIP.

Melalui PERMENPAN Nomor 5 tahun 2008 dalam mengenakan suatu tindak pidana Kewenangan APIP dalam kompetensinya melakukan audit PKKN dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 dimana dalam pertimbangannya menyatakan KPK tidak hanya dapat berkordinasi dengan BPK dan BPKP dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain. Misalnya dengan mengundang ahli atau meminta bahan dari inspektorat jendral atau badan pemerintah

yang mempunyai fungsi yang sama. Berdasarkan penjelasan tersebut terhadap hasil audit APIP sebagai pengawas internal yang diberi kewenangan dalam melakukan audit dapat dijadikan bukti telah terjadinya kerugian keuangan negara yang mengarah tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan dalam kewenangannya.

Terkait pasal 184 KUHAP mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setelah dilakukan pengolahan lebih lanjut maka dalam audit investigasi dan PKKN dihasilkan alat bukti menurut pasal 184 KUHAP antara lain sebagai berikut : (Narendra Aryo Bramastyo, 2014:13)

- 1) Inventarisasi fisik dapat diolah menjadi alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa
- 2) Konfirmasi kepada pihak ketiga independen dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi
- 3) Dokumen dapat diolah untuk dijadikan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
- 4) Dokumen otentik dapat langsung menjadi alat bukti surat
- 5) Hasil wawancara dapat diproses menjadi alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa
- 6) Observasi dapat diolah menjadi alat bukti petunjuk. Untuk memproses bukti audit menjadi alat bukti, auditor investigasi dapat dilibatkan, meskipun keputusan tetap di tangan penyidik

Sehingga peran APIP terhadap penyalahgunaan wewenang adalah alat investigatif yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan pelaku serta kerugian negara yang ditimbulkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterkaitan antara UU. 30 tahun 2004 tentang Administrasi pemerintahan dan UU. 31 tahun 1999 tentang Tipikor terkait penyalahgunaan wewenang dalam hal penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah saling mendukung antar peraturan. Peran APIP sebagai upaya pendukung dalam penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap hasil audit penyalahgunaan wewenang antara lain :

1. Sebagai Alat audit investigatif dalam tindak pidana korupsi, yaitu melalui hasil Audit investigatif dapat digunakan untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
2. Sebagai alat Audit PKKN dalam tindak pidana korupsi, yaitu melalui hasil Audit PKKN dapat diketahui secara pasti jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh negara sebagai pemenuhan unsur pasal dalam tindak pidana korupsi.
3. Sebagai alat bukti tindak pidana korupsi yaitu hasil audit yang berupa dokumen laporan hasil pemeriksaan dapat dijadikan bukti petunjuk berdasarkan pasal 26A UU. No 20 tahun 2001 dan penulsuran investigatif serta dokumen tersebut dapat diolah menjadi alat bukti sah berdasarkan pasal 184 KUHAP mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chairuddin ismail, Pidana Harta Kekayaan Suatu Alternatif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi, Merlyn Lestari. Jakarta, 2009

HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008

Moeljatno, Asas -Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023

JURNAL

- Amiruddin, Lalu Parman, Rina Khaerani Pancaningrum “Titik Singgung Antara Kompetensi Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang” *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 2 ,No. 1, Juni 2021
- Dwi Alfianto, “Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Penyediaan Barang Dan Jasa” *jurnal hukum pidana dan pengembangan hukum*, Volume, November 2019
- Narendra Aryo Bramastyo, “Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi” *kumpulan jurnal mahasiswa*, Volume oktober 2014
- Rochxy, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel “Pengembalian Kerugian Negara Dalam Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kajian Dari Sudut Pandang Auditor Pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara” *jurnal riset akuntansi dan auditing “goodwill”*, 12 (2), 2021
- Wicaksono, Muhammad Bagus Adi; Saputra, Rian. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, suppl. Special Issue 1; Arden Vol. 24, (2021): 1-17